



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA EFENDI pgl SATRIA bin SYAIFUL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/13 April 1997.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartika IV RT.002 RW.012, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan, Koto Tangah, Kota Padang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sebagai berikut:

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SATRIA EFENDI Pgl. SATRIA Bin SYAIFUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan **Tunggal** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Honda Supra warna hitam No Pol BA 5277-AY ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SATRIA EFENDI Pgl. SATRIA Bin SYAIFUL**, pada hari Kamis tanggal 01 Bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Masjid Al Hikmah Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan tindak pidana telah “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana **SATRIA EFENDI Pgl. SATRIA Bin SYAIFUL (selanjutnya disebut Terdakwa)** beserta **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO (telah diputus oleh PN Padang)**, dimana **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** mendapat telfon dari Terdakwa **SATRIA EFENDI Pgl. SATRIA Bin SYAIFUL** menanyakan dimanakah keberadaan **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO**, lalu **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** menjawab dia sedang dirumah, kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** menanyakan ada keperluan apa, kemudian Terdakwa mengatakan “ADO KARAJO KO DO A”, kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** menanyakan “KARAJO APO TU BANG ?” lalu Terdakwa mengatakan tunggu saja dirumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO**, dengan mengendarai Sepeda motor merk honda supra fit warna hitam sambil menyandang tas, kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** naik ke atas Sepeda. motor yang mana pada saat itu yang mengendarai Sepeda. motor tersebut adalah **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO**, ketika diperjalanan **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** menanyakan “KARAJO APO TU BANG” lalu di jawab oleh Terdakwa “ANIANG SE LA ANG, ANG LIEK SE BEKO”. Kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** beserta Terdakwa sampailah di Masjid AL-HIKMAH, kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** beserta Terdakwa turun dari Sepeda. motor lalu Terdakwa memberikan tas yang sebelumnya ia pakai kepada **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO**, lalu Terdakwa beserta **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** menuju ke dalam Masjid AL-HIKMAH, yang mana Terdakwa menuju sebuah kotak infak dalam keadaan tergeblok, sambil menunjukkan kepada **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** bagaimana cara membuka kunci gembok tersebut, setelah itu Terdakwa keluar menuju pintu pagar masjid, sedangkan **ALDO FIRMANTO**

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO pada saat itu mencongkel gembok tepatnya pada bagian bawah tempat memasukkan kunci, setelah itu untuk gembok berhasil terbuka, setelah terbuka **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** mengambil uang yang berada di dalam kotak infak tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas yang **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** bawa, setelah uang yang berada dalam kotak infak tersebut habis. **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** pergi meninggalkan Masjid tersebut menuju rumah Terdakwa sebelum sampai ke rumah Terdakwa, **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** pergi ke Masjid yang berada di sekitaran rumah Terdakwa yang mana **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** beserta Terdakwa juga akan mengambil uang yang berada di dalam kotak infak masjid tersebut, yaitu Masjid Al-Muhajirin Jalan Asra Dadok Tunggul Hitam, dikarenakan **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** didapati oleh warga tersebut akan melakukan tindak pidana pencurian di Masjid tersebut, kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** dibawa oleh warga ke Polsek Padang Utara, kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLOZETT, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru, uang kertas dengan total Rp. 1.244.700 (satu juta dua ratus ribu empat puluh empat tujuh ratus rupiah), 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna silver merk GUNINDO tanpa gagang, setelah dimintai keterangan bahwasannya **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** mengakui bahwa uang yang dikuasai tersebut merupakan uang hasil pencurian dari Masjid Al-Hikmah di daerah Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo, yang mana sebelum tertangkap **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** beserta Terdakwa telah melakukan pencurian kotak infak di Masjid Al-Hikmah Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo, kemudian anggota Polsek Nanggalo datang dan kemudian **ALDO FIRMANTO DAWOLO Pgl. NANDO Bin YOPI DATULO DAWOLO** dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Nanggalo guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya. Kemudian Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri namun Pada hari Jumat tanggal 28 Bulan Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polsek Nanggalo guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil isi kotak infak yang ada di Masjid AL-HIKMAH tersebut di atas Pihak Korban melalui pengurus Masjid AL-

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH sebagai korban telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.244.700 (satu juta dua ratus ribu empat puluh empat tujuh ratus rupiah).;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pemiliknya mengambil barang tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **YUDA PRATAMA pgl YUDA**, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terjadi pencurian terhadap uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Hikmah Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut ketika Saksi sedang membersihkan karpet Masjid, Saksi melihat diantara tiga kotak amal yang berada dekat pintu masuk jamaah laki-laki terdapat satu kotak yang tidak ada gemboknya lagi, lalu setelah Saksi periksa isinya hanya tersisa uang koin saja.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang dalam kotak amal tersebut, namun kemudian setelah dilaporkan ke Polisi dan Polisi menangkap Aldo Firmanto Dawalo dan dari keterangan Aldo, dia melakukannya bersama Satria Efendi atau Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah sejumlah Rp1.244.700 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor sebagai alat transportasi yang dipergunakan Aldo dan Terdakwa ke Masjid Al Hikmah, hal tersebut Saksi ketahui setelah diberitahukan Polisi.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Saksi 2. **REBEKKA SISKI pgl SISKI**, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terjadi pencurian terhadap uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Hikmah

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang dilakukan oleh Adik Saksi yang bernama Aldo Firmanto Dawolo bersama temannya bernama Satria Efendi atau Terdakwa.;

- Bahwa Satria Eferndi adalah teman adik Saksi dan Terdakwa sering main kerumah tempat tinggal Saksi dan keluarga.;
- Bahwa pada hari Kamis sehari sebelum adik Saksi tersebut ditangkap karena mencuri di Masjid tersebut, Saksi mendengar adik Saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SATRIA EFENDI pgl SATRIA bin SYAIFUL** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Aldo Firmanto mengambil uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Hikmah Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu menjemput dan mengantar menggunakan sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar Masjid, sedangkan Aldo adalah orang yang mengambil uang dalam kotak amal Masjid tersebut.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Aldo dan mengatakan "ko ado karajo a", lalu sepuluh menit kemudian yaitu pukul 19.50 WIB Terdakwa menjemput Aldo menggunakan sepeda motor merek Honda Supra milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Aldo menuju Masjid Al-Hikmah.;
- Bahwa sesampainya di Masjid Al-Hikmah, Terdakwa menunggu diluar Masjid sedangkan Aldo mengambil uang dari dalam kotak amal yang ada di Masjid tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak gembok yang ada pada kotak amal tersebut.;
- Bahwa setelah mengambil uang dari kotak Amal tersebut, Terdakwa dan Aldo kemudian pulang kerumah masing-masing, sedangkan uang masih ada pada Aldo.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor yang Terdakwa penggunaan bersama Aldo untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal Masjid Al-Hikmah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat tertanggal 08 Juli 2024 berupa: Surat Pernyataan Damai antara Yuda Pratama dengan Satria Efendi. Yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

Saksi Ade Charge 1. **MELLY** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang kandung Saksi.;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian bersama temannya bernama Aldo pada sebuah Masjid.;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, pukul 22.00 WIB, Terdakwa pulang kerumanya menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan perdamaian dan dibuat surat perjanjiannya.;

Saksi Ade Charge 2. **FITRI HANDAYANI** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi.;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian bersama temannya bernama Aldo pada sebuah Masjid.;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang duduk diteras rumah Saksi, Terdakwa pulang kerumanya menggunakan sepeda motor.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Honda Supra warna hitam No Pol BA 5277-AY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Aldo Firmanto mengambil uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Hikmah Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu menjemput dan mengantarkan menggunakan sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar Masjid, sedangkan Aldo adalah orang yang mengambil uang dalam kotak amal Masjid tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Aldo Firmanto, Masjid Al-Hikmah mengalami kerugian sejumlah Rp1.244.700,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Aldo Firmanto tersebut tidak ada mendapat izin dari Pengurus Masjid Al-Himah untuk mengambil uang tersebut.;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merupakan adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **SATRIA EFENDI pgl SATRIA bin SYAIFUL** di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Aldo Firmanto mengambil uang yang ada dalam kotak amal di Masjid Al-Hikmah Jalan Berok Rakik Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa saat itu menjemput dan mengantar menggunakan sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar Masjid, sedangkan Aldo adalah orang yang mengambil uang dalam kotak amal Masjid tersebut.;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diambil dari Masjid Al-Hikmah saat itu adalah sejumlah Rp1.244.700,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa seluruh uang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut adalah milik Masjid Al-Hikmah.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), in casu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu bahwa Terdakwa dan temannya bernama Aldo mengambil uang dari kotak amal Masjid Al-Hikmah untuk suatu tujuan mereka yaitu memiliki uang tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberat, yang ditinjau dari sisi subjek atau pelakunya yang diisyaratkan harus lebih dari satu orang yang saling terkait dan bekerja sama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dilakukan bersama temannya yang bernama Aldo Firmanto Dawolo, dimana Terdakwa berperan menjemput Aldo Firmanto Dawolo dan kemudian mengantarkannya ke lokasi Masjid Al-Hikmah, kemudian sesampai di Masjid Al-Hikmah, Aldo Firmanto menuju kedalam masjid lalu mengambil uang dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi disekitar Masjid, hingga akhirnya Aldo selesai dan mereka kembali pulang kembali kerumah masing-masing.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Honda Supra warna hitam No Pol BA 5277-AY ;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan alat transportasi yang dipergunakan ke Masjid Al-Hikmah lalu mengambil uang dari kotak amal Masjid tersebut, dan tidak ada alasan yang sangat mendasar untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada sebuah tempat ibadah yang seharusnya dijaga.;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA EFENDI pgl SATRIA bin SYAIFUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATRIA EFENDI pgl SATRIA bin SYAIFUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Honda Supra warna hitam No Pol BA 5277-AY ;Dikembalikan kepada Terdakwa.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024**, oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily, S.H., M.H.**, dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Eka Laksmi Fitriani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12